

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM MENETAPKAN PENCALONAN MANTAN  
NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON  
LEGISLATIF  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/P/Hum/2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**HAMZAH NASUTION  
NPM. 1506200558**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : HAMZAH NASUTION  
**NPM** : 1506200558  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM MENETAPKAN PENCALONAN MANTAN  
NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 30/P/Hum/2018)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ISNINA, S.H., M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. AL UMRY, S.H., M.Hum

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : HAMZAH NASUTION  
**NPM** : 1506200558  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM MENETAPKAN PENCALONAN MANTAN  
NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 30/P/Hum/2018)

**PENDAFTARAN** : 18 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
**AL UMRY, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0124046602



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : HAMZAH NASUTION  
**NPM** : 1506200558  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM MENETAPKAN PENCALONAN MANTAN  
NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 30/P/Hum/2018)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 12 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

AL UMIY, S.H., M.Hum

NIDN: 0124046602



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.unsu.ac.id> E-mail : [rektor@unsu.ac.id](mailto:rektor@unsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMZAH NASUTION**  
NPM : 1506200558  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 30/P/Hum/2018)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**HAMZAH NASUTION**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : HAMZAH NASUTION  
NPM : 1506200558  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI PEMILHAN UMUM DALAM MENETAPKAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30/P/HUM/2018)  
Pembimbing : AL-UMRY, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/2-19	Kordreni Metodologi Penelitian	HA
21/2-19	Perbaikan Bab II	HA
1/3-19	Kordreni Bab III	HA
2/3-19	Perbaikan Bab IV	HA
10/3-19	Kordreni Bab V	HA
11/3-19	Perbaikan Bab VI	HA
11/3-19	Bedah Buku	HA
10/3-19	Ace. Penuhi. Daftar Pustaka	HA
11/3-19		

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

  
(AL-UMRY, S.H., M.Hum)

## **ABSTRAK**

# **KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENETAPKAN PENCALONAN MANTAN PIDANA KORUPSI MENJADI ANGGOTA LEGESLATIF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30/P/HUM/2018)**

**HAMZAH NASUTION  
NPM: 1506200558**

Narapidana korupsi ialah seseorang bekas tahanan penjara yang menyelewengkan uang atau wewenang jabatan dalam pemerintahan. korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam hal ini mantan narapidana korupsi ini masih mempunyai hak konsitusional untuk menjadi calon atau badan legeslatif, hak berdemokrasi tidak boleh di cabut serta merta karena dia telah terkait kasus pidana korupsi ini dijadikan pedoman agar hak demokrasi seseorang di selewengkan.

Penting jaminan konsitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada dalam payung negara hukum untuk menjamin hak konstitusional. Pemilu adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peraturan hukum yang dibuat oleh KPU pada PKPU no 20 tahun 2018 adalah keliru terkait pasal dalam pasal 7 huruf h adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Setelah ada putusan MA no 30 P/HUM/2018. MA mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legeslatif.

**KATA KUNCI: Mantan Narapidana Korupsi, Hak Konstitusional, KPU, MA, Pemilu**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul: “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legeslatif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/P/HUM/2018)’.

Terwujudnya skripsi ini bantak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak, baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Keluarga besar, teristimewa kepada ibunda tercinta **FITRI MULIYATI** dan ayahanda tercinta **ZULISRAK SH** merupakan bagian dari hidup saya yang selalu mensupport dan selalu memotivasi saya tanpa merka saya bukan lah apa-apa, dan senantiasa selalu mendoakan saya dan memaafkan saya jika ada kesalahan, dan telah membawa ke masa depan yang cerah sampai dapat menimbah ilmu di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, dan juga terima kasih kepada kakak ku **HERNA WARDANI**

**NASUTION** dan **RISA PURNAMA NASUTION** adik-adik ku **SILMAN NASUTION, MAULANA NASUTION** mereka luar biasa semoga menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari. Aamiin.

2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum UMSU, **Hj. Dr. Ida hanifah, SH.MH**, atas kesempatannya saya bisa lulus di Fakultas Hukum, demikian juga halnya kepada wakil dekan I Bapak **Faisal. SH.M.Hum**, Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin SH.MH**,
3. Terima kasih kepada sahabat saya **LUTHFI MUQTADIR** yang senantiasa membantu saya dan menolong secara formal dan materil yang senantiasa selalu ada ketika sama-sama membutuhkan, dan mau berkorban demi bapak mamaknya, semoga apa yang dikerjakannya bisa membuatnya sukses dimasa depan, dan terima kasih juga kepada sahabat saya sekaligus abang saya **BERRY CHIRTIANTA MANIHURUK** tanpa bantuan saya tidak mungkin juga bisa menjadi seperti ini karena telah membantu secara moral dan materil yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Sahabat saya juga **ABDUL RAZAK GINTING dan INDRA SATRIA FUADI** terima kasih atas segala apa saja yang diberikan
4. Terima kasih kepada teman teman saya seperti **ONGAT, ROCKY MARKIANO** yang selalu ada ketika ingin bersama, dan teman-teman di **SEMALAM COFFE** terutama buat **KILA Riki, Bang Tanjung, Bang Angga, Bg Alfi, Bg Sora, Bg reka** dan lain-lainnya

5. Terima kasih buat dosen pembimbing saya Bapak **Al Umry**, yang selalu menjadi yang terbaik buat anak didiknya tanpa bantuan bapak saya tidak mungkin akan wisuda. Dan buk **Isnina** sebagai pembanding skripsi saya
6. Disampaikan juga rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh **staff pengajar** dan **staff birokrasi** yang selalu member arahan dan motivasi, terutama buat **Bg Freddie** kebaikan anda akan saya kenang sampai kapanpun bang.
7. Tiada kata-kata yang paling indah, kecuali persahabatan dikampus, dalam kesempatan ini saya ucapkan kepada sahabat dekat saya **Diky Aditia Sitepu**, senantiasa dikala susah maupun senang tanpa bantuannya saya bukanlah apa-apa, **Dody Alfayed Ritongga**, menjadi teman berdiskusi sangat baik dan tanpa bantuanmu juga saya bukanlah apa-apa, dan buat **Okta Triandi**, terimakasih atas bantuannya selama ini yang senantiasa menolong dan mengizinkan saya tidur di kosnya, terima kasih juga buat **Agnes Sriwahyuni**, yang baik dan pamrih tanpa bantuannya juga saya bukanlah apa-apa, terima kasih buat **Silvia Putri Damanik** yang senantiasa membantu saya dalam membuat kebaikan, teruntuk **Bella Agustin** dan **Esty Susilawati** teramat banyak baiknya saya sampai lupa mereka pernah nolong apa, tetapi mereka sangat baik dan berhati mulia. **Rio Erlangga** terima kasih atas bantuannya semoga cepat wisuda, dan teruntuk **Anjasmara Rambe**, semoga jangan banyak-banyak berpikir yang aneh-aneh terima kasih atas bantuannya. **M Dzaky Khairi** terima kasih atas kepintaraanya tidak mungkin saya bisa seperti ini dan juga

kebaikannya. Dan untuk **Prastio, M Riga Syahrin, Muhammad khadafi, Ayu Widya, Indah Pane, Jam Jamil DKK**, terima kasih atas bantuannya selama ini. Dan terima kasih buat teman-teman dikampus yang mau memberikan informasi dan bantuan lain, **Siti Chairunisa, Ghina Dwianti, Helma, Boni, Yuni, Nada, Sundelvi (wanda 1), bembeng, Ryansyah Hasibuan, Fattah, Tarra**, dan lain-lain tidak bisa saya sebutkan satu-satu semoga kita sukses semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan yang selama ini diperbuat, disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk sesempurnaanya, terima kasih untuk semuanya, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungannya. Aamiin. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata.

***Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul khairat,***

***Wasalamu'alikum Wr. Wb.***

**Medan, Maret 2019**

**HAMZAH NASUTION**  
**NPM : 1506200558**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional .....	11
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Sifat Penelitian.....	13
2. Sumber Data .....	13
3. Alat Pengumpul Data.....	14
4. Analisis Data.....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tentang KPU (Komisi Pemilihan Umum).....	15
B. Tentang Kewenangan dan Tugas KPU.....	17
C. Pemilihan Umum.....	23
D. Mantan Narapidana Korupsi .....	26
E. Keputusan Mahkamah Agung .....	29

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mengizinkan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Anggota Legeslatif.....	31
B. Keputusan MA Mengenai Perlindungan Hak Konstitusional Dilihat dari Presfektif HAM Terhadap Mantan Narapidana Korupsi yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legeslatif .....	46
C. Putusan Mahkamah Agung Terhadap Mantan Narapidana Korupsi .....	62

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Narapidana korupsi ialah seseorang bekas tahanan penjara yang menyelewengkan uang atau wewenang jabatan dalam pemerintahan. korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam hal ini mantan narapidana korupsi ini masih mempunyai hak konsitusional untuk menjadi calon atau badan legeslatif, hak berdemokrasi tidak boleh di cabut serta merta karena dia telah terkait kasus pidana korupsi ini dijadikan pedoman agar hak demokrasi seseorang di selewengkan.

Bagian ini berbicara secara singkat dan sangat elementer tentang demokrasi yang harus di tanamkan di Indonesia sebagai negara demokrasi nomer 3 di dunia, maksud ulasan serba terbatas tentang demokrasi hanyalah sebagai pintu masuk untuk membahas secara mendalam mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, seterusnya kita sebut dengan DPRD sebagai salah satu alat untuk mewujudkan demokrasi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sadu Wasistiono, Yonatan wiyoso. 2012. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah DPRD*, Bandung: FokusMedia halaman 1.

Demokrasi nampaknya telah menjadi sebuah kosakata yang di kenal sebagai hak untuk mewujudkan pemilihan umum yang bebas dari intervensi, karena keputusan seseorang untuk melangkah menjadi DPRD itu di ambil oleh komisi pemilihan umum sebagai pihak penyelenggara, sedangkan rakyat sebagai pemilihnya bebas dalam memilih pemimpin yang dia mau karena Negara kita menganut sisitem demokratis dimana suara rakyat menentukan jalannya proses pemilu yang adil dan bijaksana serta menentukan calon dari badan legislatif tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab 1 pasal 1 ayat (2) Menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat dan berkuasa untuk menentukan cara dia harus diperintah. Salah satu motor penggerak mekanisme kedaulatan rakyat dalam suatu Negara yang berdaulat disebut pemilihan umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat UUD 1945 dalam pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia

merupakan salah satu Negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam rangka memilih pejabat politik untuk menduduki jabatan sebagai legeslatif maupun eksekutif, dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah pihak penyelenggara pemilihan umum mempunyai kewenangan mutlak untuk memutuskan dan mencalonkan seseorang sebagai DPRD yang akan diselenggarakan.

Pemilu hakikatnya merupakan sistem perjaringan pejabat publik yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum dan banyak dilakukan dan digunakan oleh Negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum disebut sebagai KPU Melaksanakan fungsi dan tugas sebagai penyelenggara pemilu bersifat nasional maksudnya penyelenggara pemilu disusun dan dibentuk secara hirarki dari pusat sampai daerah, tetap, maksudnya kelembangaan yang bersifat non ad hoc. Kewenangan KPU disini sangat vital karena terkait dengan kepentingan bangsa dan Negara dalam meloloskan calon legeslatif yang menjadi eks pidana korupsi.

Mantan narapidana korupsi memiliki hak konsitusional untuk menjadi badan legislatif yang di atur oleh PKPU no 20 tahun 2018, penting jaminan konsitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada dalam payung Negara hukum. Persoalan dan perlindungan HAM diatur dalam peraturan perundang undangan seperti undang undang HAM, akan tetapi, patut dicamkan bahwa hal tersebut hanya berkisar dalam kapasitasnya sebagai hak hak hukum.

Indonesia sebagai negara hukum juga membuat ketentuan ketentuan mengenai HAM dalam konsistensinya HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bekaitan dengan hnak dasar seseorang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai badan legeslatif yang harus dilindungi oleh Negara dan di izinkan oleh KPU sebagai penjaga tata tertib dalam masyarakat. Jadi mustahil sebuah negara dapat dikatakan segara hukum apabila tidak mengatur HAM dalam konsitusinya.

HAM sebagai gagasan yang wajib dilindungi tidak hadir secara tiba tiba dalam konsep negara hukum. HAM hadir atas kesadaran akan pentingnya citra manusia, yakni kebebasan dan kemerdekaan manusia serta kebebasan dalam berpesta demokrasi sebagai calon<sup>2</sup> legislative. Kesadaran terhadap perlindungan HAM dimulai dari lahirnya magna charta danpiagam piagam lainnya, yang bertujuan semata mata melindungi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa.

Indonesia dalam rangka menjamin hak konsituisuonal mantan narapidana korupsi untuk menjadi DPRD di jamin undang undang dasar Negara republik Indonesia pasal 28 A- 28 J , ketentuan mengenai HAM diatur secara khusus setelah perubahan kedua UUD RI 1945, HAM yang telah di atur dalam UU RI

---

<sup>2</sup> Saldi isra . *Peran Mahkamah Konsitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Konsitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014,halaman. 412

1945 menjadi hak konsitusional warga Negara yang wajib di lindungi oleh Negara.

Salah satu hak yang wajib dilindungi adalah hak politik. Hak yang termasuk dalam hak politik ialah hak untuk turut serta dalam lembaga negara juga hak untuk memilih dan dipilih. Hak hak ini berkaitan erat dengan mekanisme pengisian jabatan legeslatif yang berlaku di Indonesia. Indonesia menggunakan mekanisme pemilihan umum yang selanjutnya yang selanjutnya disebut dengan Pemilu.

Pemilu adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Pemilu ini sekaligus untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia anatar lain pemilu kepala daerah, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilu legeslatif yang selanjutnya disebut dengan Pileg.<sup>3</sup>

Hak politik ini dijamin bagi eks mantan narapidana korupsi juga dijamin dalam UUD 1945 pasal 28A sampai 28J untuk mendapatkan hak hak nya sebagai warga Negara yang demokrasi. Jaminan konsitusi atas HAM atau hak berpolitik tidak bisa diabaikan<sup>4</sup>. Pengabaian perihal HAM adalah juga pengabaian perihal penengakan hukum, maka sebagai sebagai sebuah otobiografi bangsa, pengaturan

---

<sup>3</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan perubungan*, bandung PT Remaja Rosdakarya, 2014, hal, 131.

<sup>4</sup> Majda El Muhtaj, *Demensi Demensi HAM, Mengurangi Hak Ekonomi sosial dan budaya*, Medan Majda El Muhtaj, 2008, hal, 64.

dan bentuk jaminan HAM dalam konsitusi harus menjadi perhatian serius seluruh komponen bangsa, yang ingin menjadikan dirinya sebagai badan legeslatif atau DPRD. Lebih dari itu, keterjaminan HAM dalam konsitusi dan peraturan perundang-undangan lebih baik akan menjadi peluang besar bagi terwujudnya penegakan HAM dalam menjamin hak politik bangsa Indonesia secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Terkait dengan hak berpolitik setiap orang bebas untuk menjadi caleg termasuk mantan narapidana korupsi jika memunhi syarat untuk menjadi calon legeslatif untuk mengembakan aspirasi rakyat dan membuat peraturan sesuai dengan komisi dimana dia berada. Syarat untuk mencalonkan diri menjadi badan legeslatif atau DPR atau DPRD ini terdapat dalam, peraturan komisi pemilihan umum selanjutnya kita sebut sebagai PKPU no 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD,

Salah satu syarat untuk mengajukan diri menjadi caleg yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) adalahbukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. dalam pasal tersebut KPU membuat keputusan bahwa mantan narapidana korupsi tidak bisa mengikuti pencalonan sebelum adanya keputusan Mahkamah Agung terkait eks narapidana korupsi dalam hal ini Mahkamah Agung menjelaskan bahwa keputusan PKPU dalam isi pasal 4 ayat (3) tersebut bertentangan dengan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 dan keputusan Mahkamah konsitusi nomor perkara 42/PUU/XIII/2015. Setelah keputusan Mahkamah Agung Komisi Pemilihan Umum KPU akhirnya akan meloloskan bakal calon anggota legislatif dari mantan narapidana kasus korupsi.

Status para eks koruptor berubah dari tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS).

Kebijakan tersebut diambil setelah lembaga penyelenggara pemilu itu menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi atas aturan KPU. Salinan tersebut tidak lagi berisikan bahwasanya koruptor tidak boleh mendaftarkan diri sebagai caleg diubah menjadi sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Kewenangan KPU dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pemilu terkait putusan Mahkamah Agung selanjutnya kita sebut sebagai MA, akhirnya meloloskan pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang menjadi eks narapidana korupsi sebagai mana dimasuk dalam salinan MA mengubah pasal 4 ayat (3) menjadi sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan. Partai politik adalah suatu kelompok yang

terorganisir yang anggota-anggotannya orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.<sup>5</sup>

Kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

KPU dinilai sebagai penyelenggara pemilu sudah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan aturan yang sangat substansial menyangkut pembatasan hak politik bahkan telah merampas hak politik warga Negara, pencabutan hak politik seseorang mestinya di tuangkan dalam UU atau via putusan pengadilan bukan dituangkan dalam PKPU. Artinya peraturan mengatur soal eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif bukan domain KPU. KPU hanya berwenang mengeluarkan aturan teknis terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan objektif bukan mengurus urusan dari lembaga lain terkait dilarangnya eks mantan narapidana korupsi.

Meski posisi KPU sebagai lembaga terhormat, kapasitasnya terbatas pada pembuatan peraturan teknis dan tidak bisa merambah pada norma hukum yang bukan menjadi kewenangannya. Bukan berarti KPU menghapus norma hukum untuk peraturannya atau kewenangannya. Kewenangan KPU itu membuat

---

<sup>5</sup>. raden ajeng ratna seminar, *Peranan Berpartai Politik*, Jakarta Majalah Duta, 2008, hal 5

peraturan teknis pelaksanaan pemilu. Bukan norma hukum yang menjadi substansi materi pemilu.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian<sup>6</sup>. Berdasarkan latar belakang adapun pokok yang menjadi permasalahan antara lain sebagai berikut:

- A. Bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif?
- B. Bagaimana perlindungan hak konsitusional dilihat dari prespektif HAM terhadap mantan pidana korupsi yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legilatif?
- C. Bagaimana putusan-putusan MA mengenai kewewnangan KPU terhadap pencalonan anggota legislatif?

### **2. Faedah Penelitian**

Dalam setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun praktis.

---

<sup>6</sup>Fakultas Hukum, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, medan: Fakultas Hukum halaman 4

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam penataan sistem kewenangan KPU dalam hukum ketatanegaraan dalam mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk menjadi anggota legislatif.

### **C. Tujuan penelitian**

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan di atas, adapun pokok tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif
2. Untuk mengetahui Bagaimana hak konsitusional mantan narapidana korupsi dilihat dari perspektif HAM dan keputusan MA mengenai perlindungan hak konsitusional terhadap mantan pidana korupsi
3. Untuk mengetahui bagaimana putusan-putusan MA mengenai kewenangan KPU terhadap pencalonan anggota legislatif

### **D. Defenisi Oprasional**

Sesuai dengan judul yang diteliti diajukan dalam penelitian ini “Kewenangan KPU dalam menetapkan pencalonan mantan narapidana korupsi

dilihat dari hak konsitusional menjadi badan legeslatif (studi putusan MA)” maka diperoleh kerangka terainya sebagai berikut:

### 1. Kewenangan

Kewenangan ialah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan (i) tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, (ii) undang-undang atau peraturan, atau (iii) ijin/lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan, aktifitas. Kewenangan disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/adminstratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahaan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat.<sup>7</sup>

### 2. Dewan Perwakilan Rakyat

Lemabaga ini disebut parlemen karena kata parle berarti bicara, artinya meraka harus menyuarakan hati nurani rakyat, artinya setelah mengartikulasikan dan mengagrerasikan kepentingan rakyat, meraka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu DPR dibentuk untuk mengkritisi pemerintahan pusat, dibentuk di daerah untuk mengkritisi pemerintahan daerah.<sup>8</sup>

### 3. Mahkamah Agung (MA)

---

<sup>7</sup>HukumOnline.com, “Pengertian Kewenangan”

<sup>8</sup> Inu Kencana syafiie, Azhari, Sistem Politik Indonesia, Bandung PT Refika Aditama, 2002, hal 63.

MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara.<sup>9</sup>

#### **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui belum pernah melakukan dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi” oleh karena itu penulisan skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang baru diangkat, adapun tambahan ataupun kutipan dalam penulisan ini bersifat menambah penguraian dalam skripsi ini. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan ilmiah. Apabila dikemudian hari, ternyata terdapat judul yang sama atau sudah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini dibuat maka hal tersebut dapat diminta pertanggung jawaban dikemudian hari.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 70

bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tulisan ini adalah deskriptif yang mengarah penelitian huku normative dengan metode pendekatan sistematika hukum, yaitu wujud penuangan hasil penelitian dan menghubungkan dengan ketentuan perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, sumber data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum premier dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 1999, PKPU No. 20 tahun 2018, keputusan Mahkamah Agung nomor 30/P/HUM/2018, undang-undang NO 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum bahasa Indonesia dan website di internet

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian melalui penelusuran kepustakaan.

### **4. Analisis Data**

Untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemamparan tentang teori-teori yang dikemukakan. Sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan tulisan ini

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tentang KPU (Komisi Pemilihan Umum)**

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.<sup>10</sup>

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai

---

<sup>10</sup>HukumOnline.com, “*Sejarah Perkembangan KPU*”

pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara

Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu. Kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test.

Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU.

Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007. Komisi pemilihan Umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga Negara yang lain yang kewenangannya di tentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Negara yang independen tugas dan wewenangnya diberikan atas musyawarah DPR dengan Presiden.

## **B. Tentang Kewenangan dan tugas KPU**

Dalam pasal 10 undang-undang nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan T Kerja

Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II,
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

kewenangan KPU dalam menetapkan pencalonan DPR/DPD/DPRD menyangkut tugas dan wewenang masing-masing tingkatan KPU saling berkaitan dan saling berhubungan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Pasal 8 : (1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi<sup>11</sup>:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- g. menetapkan peserta Pemilu;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk

---

<sup>11</sup>HukumOnline.com “Kewenangan KPU”

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; \
- k. menerbitkan Keputusan untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- l. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
- p. yang dilakukukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- q. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- r. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris

- Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
  - t. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  - u. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
  - v. penyelenggaraan Pemilu; dan
  - w. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang

dalam hal ini KPU menetapkan pencalonan legeslatif disertai dari KPU provinsi dan bidang bidang yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Tentang Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum adalah salah satu hak azasi warga Negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan

pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Karena pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil wakil rakyat yang akan duduk dalam<sup>12</sup> badan perwakilan rakyat, untuk mewakili suara-suara rakyat yang berada di parlemen untuk kepentingan rakyat dalam membuat undang-undang kepada badan eksekutif yang menjalankan undang-undang. Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-

---

<sup>12</sup>Moh Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta PT sastra huda, 1983, hal 329

garis politik. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun<sup>13</sup> pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.

Adam Pzeworski (1988) menulis, minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi;

*Pertama*, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair.

*Kedua*, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya – khususnya berkenaan dengan merebut dan

---

<sup>13</sup>*Ibid* hal 331

mempertahankan kekuasaan – agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

<sup>14</sup>Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya “ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

#### **D. Tentang mantan narapidana korupsi**

Sebagai warga Negara Indonesia Warga Negara adalah rakyat yang menatap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara.<sup>15</sup> Pasal 26 ayat (1) UU Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga Negara. Adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara. Implikasi dari status seseorang sebagai

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 333

<sup>15</sup> Kaelan, achmad zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma, 2007, hal 117

warga Negara adalah hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbale balik antara warga Negara dengan Negara.

orang- orang yang berstatus sebagai warga Negara Indonesia hak-hak konsitusionalnya dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945. Bertolak dari ajaran konsitusionalisme, maka hak-hak tersebut untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap warganya. Mantan narapidana korupsi adalah orang-orang yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah menjalani pembinaan dalam lapas sesuai dengan putusan hakim yang dijatuhkan padanya. Walaupun berstatus sebagai mantan narapidana, namun mantan narapidana tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai warga Negara. Seseorang hanya dapat kehilangan status kewarganegaraan karena. :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Oleh Karena itu, Negara harus tetap dapat melindungi hak konstitusional mantan narapidana sebagai warga negaranya dengan tidak memberikan pembatasan-pembatasan yang bersifat permanen dan tetap sesuai dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dalam pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

#### **E. Tentang Keputusan Mahkamah Agung (MA)**

MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara.

<sup>16</sup>sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, benar, dan merata. Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, MA berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terkahri semua sengketa tentang kewenangan yang mengadili suatu hukum. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah

---

<sup>16</sup>*Op Cit*, Moh kusnardi, hermailly Ibrahim, hal 225.

memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang MA No. 14 Tahun 1985) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985). Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

<sup>17</sup>MA mempunyai tugas pokok wewenang sebagai lembaga tinggi Negara wewenang tersebut adalah MA memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. MA menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini MA melindungi segenap peraturan yang bertentangan dengan UU lain yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap untuk dijadikan pedoman atau peraturan yang menjadi keputusan yang disahkan. Kewenang ini merupakan perwujudan dari fungsi MA sebagai pelindungi hak-hak warga Negara Indonesia.

---

<sup>17</sup>HukumOnline.com, “*Pengertian Kewenangan MA*”

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menetapkan Mantan Narapidana Korupsi Untuk Menjadi Anggota Badan Legislatif**

Pemilihan umum adalah proses berdemokrasi secara langsung yang pelaksanaannya di amanatkan dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun sekali”

Penyelenggara pemilu oleh KPU harus independen karena mereka harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masalah pemilihan umum selanjutnya diatur dengan undang-undang telah dipenuhi dengan diundangkannya UU NO. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>18</sup>

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR

---

<sup>18</sup> Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Permata Aksara, 2012, halaman. 173.

dan anggota DPRD adalah partai politik. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Selanjutnya dalam UUD 1945 tersebut dinyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>19</sup>

Penyelenggaraan pemilu harus berangsur tertib dan aman agar tidak tercederainya demokrasi di Indonesia, KPU harus dapat membuat konsolidasi politik agar tercapainya visi dan misi dari calon legislatif maupun DPD kepada rakyat Indonesia. Dalam hal ini KPU dibentuk untuk bisa mencapai pesta demokrasi yang jujur, adil, aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan anggota DPR, DPRD, dan DPD yang berkualitas maka KPU harus independen tidak memihak siapapun untuk mencoba mencederai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum oleh KPU adalah untuk memiliki anggota DPR, DPRD, dan DPD yang baru ataupun yang pernah menjabat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi serta memenuhi amanat konstitusi. Dengan perkataan lain tujuan pemilihan umum secara tidak langsung adalah mengisi lembaga-lembaga Negara baik pusat maupun di daerah.<sup>20</sup> Yang terpenting dalam pemilihan umum adalah bagaimana penyelenggaraannya dilaksanakan secara berkualitas dan terus mengurangi jumlah golput (golongan putih) yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena kelemahan pihak penyelenggara.

---

<sup>19</sup> Ibid. halaman 173

<sup>20</sup> Ibid. halaman 174

Berdasarkan apa yang disebutkan sebelumnya bahwasanya KPU harus bisa meyakinkan warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya agar tidak terjadinya golput disaat pesta demokrasi diselenggarakan. Oleh sebab itu penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22 E ayat (5) adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri.<sup>21</sup> Dalam hal ini KPU harus nasional dan terbuka untuk memberi tahu siapa calon-calon legeslatif visi misinya, *track recordnya*, prestasi kerjanya jika dia sudah pernah menjabat menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD, dan disebarkan ke publik agar tidak terjadinya golput. Dan bersifat mandiri agar tidak terjadi intervensi dari pihak partai politik ataupun calon legeslatif itu sendiri, KPU harus bisa menjadi pihak penyelenggaran yang adil dan bijaksana.

Penyelengaraan pemilu tidak mungkin KPU dapat berjalan sendiri dikarenakan pemilu membutuhkan pengawasan terhadap lembaga tersebut. Oleh itu dibutuhkan lembaga lain yang juga independen untuk mengawasi KPU, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan Bawaslu sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab berdasrakan asas-asas pemilu yang luber dan jurdil serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2 , Jakarta, Konsitusi Press, 2006, halaman. 185.

KPU dan bawaslu merupakan lembaga negara yang sangat penting, sehingga keberadaanya sebagai lembaga negara yang mandiri dijamin dalam konsitusi.<sup>22</sup> Bahkan kemudian terdapat asas-asas yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugasnya, yang kemudian menjadi kode etika penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, demi mengawasi bagaimana kode etika penyelenggara pemilu dapat diteladani dengan baik dan benar. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu mengatur untuk dibentuknya lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka guna menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

DKPP merupakan lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia yang dibentuk guna memeriksa dan memutus atas pengaduan dan/atau laporan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu baik oleh anggota KPU maupun Bawaslu.<sup>23</sup> Dalam hal ini agar tercapainya pesta demokrasi yang berasakan UUD 1945 dan Undang-Undang pemilihan umum untuk terciptanya pemilu yang jujur juga tertib. Karena jika penyelenggara pemilu tidak diawasi maka akan terjadinya penyelewengan kekuasaan kewenangan lembaga penyelenggara tersebut.

---

<sup>22</sup>Jimly asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2006, halaman. 234

<sup>23</sup>Ibid, halaman.106

Lembaga-lembaga tersebut harus independen agar tidak terjadinya intervensi, mengapa harus independen, jawabanya jelas karena penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak atau dikendalikan oleh salah satu partai politik ataupun pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta calon legeslatif dan calon peserta pemilihan umum lainnya.

Pemilu merupakan suatu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.<sup>24</sup> Pemilu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara dapat mengaktualisasikan hak politiknya. Hak politik tersebut antara lain hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah dan hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini hak untuk bebas memilih dan dipilih.<sup>25</sup> Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Apabila dikatakan setiap warga nrgara, maka tidak terkecuali seorang mantan narapidana korupsi. Narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Harus dapat

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Op Cit, halaman. 416

<sup>25</sup> Ibid, halaman, 31

dibedakan mengenai istilah narapidana dengan terpidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Status seseorang terpidana, beralih menjadi narapidana ketika seseorang tersebut dipindahkan ke Lapas. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam implementasinya pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif, dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup>

Mantan narapidana yang berarti sudah bebas atau keluar dari Lapas tidak mudah untuk kembali dan berbaur di tengah masyarakat. Lapas yang dikenal selama ini oleh orang awam atau masyarakat adalah penjara dimana sebagai tempat tahanan untuk orang jahat atau orang yang bermasalah dengan hukum. Meskipun bebas, mantan tahanan atau narapidana tersebut tetap dianggap orang jahat dan sampah masyarakat. Paradigma mantan narapidana sebagai “sampah masyarakat” inilah yang masih saja kerap terjadi di tengah masyarakat.<sup>27</sup> Diskriminasi yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi fenomena yang tidak seharusnya terjadi di tengah masyarakat. Konstruksi negatif masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi latar belakang utama fenomena ini muncul.

---

<sup>26</sup> Suwanto, Individualisasi Pidanaan, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012, halaman. 11

<sup>27</sup> HukumOnline.com diakses melalui <https://belajarmembuatartikelhukum.wordpress.com/2014/09/26/mantan-narapidana-bukan-sampah-masyarakat-2/> pada tanggal 22 januari jam: 16:56.

Dengan adanya fenomena tersebut menimbulkan masalah-masalah lain yang dapat merugikan kedua pihak. Seakan mantan narapidana tersebut tidak diberikan kesempatan lagi oleh masyarakat untuk berubah jadi lebih baik.

Padahal mantan narapidana sangat membutuhkan penerimaan dari masyarakat. Tanpa penerimaan, narapidana justru bisa kembali melakukan hal-hal negatif. Namun, dengan penerimaan dari keluarga dan masyarakat, mantan narapidana bisa diperdayakan. Ketika masyarakat mengakuinya mereka bermanfaat dan banyak yang bisa dilakukan. Ketika masyarakat tidak terima dan dianggap sampah, mantan narapidana bisa saja kembali lagi melakukan kejahatan maupun pelanggaran lagi.

Akibatnya seseorang menyandang status sebagai narapidana (istilah sekarang warga binaan) seringkali ia merasa hidupnya sudah tidak berguna karena dianggap “sampah masyarakat”. Label inilah yang kerap diterima mantan narapidana. Mantan narapidana sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat. Sikap penolakan seperti mengucilkan terhadap para mantan narapidana sering membuat mereka diperlakukan tidak manusiawi dan seperti kehilangan hak asasi mereka sebagai manusia dan hak politik mereka sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih.

Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi; orang menyelewengkan (menggelandakan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.<sup>28</sup> Jadi mantan narapidana korupsi adalah seseorang yang menjalani hukuman atau bidaan di lapas dalam jangka waktu masa tahanannya dan telah dinyatakan bebas dalam masa tahanan atau waktu yang telah diberikan oleh pengadilan. akibat terbukti menggelandakan uang negara dalam proses peradilan maka seseorang itu disebut dengan mantan narapidana korupsi.

Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Anggota Legeslatif Di Indonesia, dalam rangka persiapan kemerdekaan sebuah negara berdayung lepas dari penjajahan bangsa asing, pada tahun 1945 yang lalu, para tokoh-tokoh pergerakan nasional juga mempersiapkan suatu naskah konsitusi yang kemudian kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>29</sup> Di Indonesia juga menuntut adanya lembaga pemilu, kendati tidak semua UUD 1945 menyebutnya secara eksplisit UUD 1945 misalnya, tidak memuat istilah pemilu itu. Tetapi dapat dikatakan UUD ini memuat secara implisit ketentuan adanya pemilu sebab eksekutif dan legeslatif menuntut adanya lembaga pemilu.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> HukumOnline.com Anonim diakses melalui: <https://kbbi.web.id/koruptor/> pada tanggal 22-januari-2019 waktu 17:01

<sup>29</sup> Jazim Hamidi, Malik, Hukum Perbandingan Konsitusi, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008, halaman. 77,

<sup>30</sup> Ibid, halaman, 75,

Ini adalah sebagai modal bahwasanya dalam kehidupan bernegara kita harus memiliki pemimpin yang bisa mengatur negara secara konsitusi dan amanat UUD 1945 dimana dalam hal ini seperti presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR,DPRD,DPD yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Lembaga yang mempunyai kewenangan harus berhasil membaca arah perubahan masyarakat yang diatur secara kenegaraan.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menghendaki KPU, bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>32</sup> Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Indonesia dan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Disamping itu, kewenangan KPU mempunyai kedudukan yang berjenjang, sehingga kewenangnya juga berbeda-beda, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menengaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi, baik

---

<sup>31</sup> Ibid, halaman. 78,

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op Cit, halaman. 427.

kekuasaan pemerintahan, partai politik, maupun peserta pemilu lainnya.

Walaupun hadirnya KPU tidak dinyatakan secara tegas dalam konsitusi, namun keberadaanya sudah dalam konsitusi, inilah apa yang kita sebut dengan *constitutional importance*, terlepas dari apakah ia diatur secara eksplisit atau tidak dalam undang-undang dasar.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dalam undang-undang NO 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 12 dan 13 meliputi:

Pasal 12 KPU bertugas

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 13 KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu

Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

salah satu tugas dan wewenang dari KPU seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa KPU harus menetapkan Peraturan untuk setiap tahapan Pemilu. Peraturan yang baru disebutkan adalah dilarangnya mantan narapidana korupsi sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU no 20 tahun 2018 diatur dalam pasal 7 huruf h adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. dalam pasal tersebut KPU membuat keputusan bahwa eks narapidana korupsi tidak bisa mengikuti pencalonan sebelum adanya keputusan Mahkamah Agung terkait mantan narapidana korupsi dalam hal ini Mahkamah Agung menjelaskan bahwa keputusan PKPU dalam isi pasal 4 ayat (3). Disebut disini KPU menetapkan mantan narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif. Ini juga termasuk dari isi kewenangan KPU dalam membuat peraturan baru terkait pencalonan, ini ditentang dari berbagai pihak karena KPU dinilai membuat peraturan yang substansial terkait peraturan perundang-undangan

KPU dinilai sebagai penyelenggara pemilu sudah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan aturan yang sangat substansial menyangkut pembatasan hak politik bahkan telah merampas hak politik warga negara, pencabutan hak politik seseorang mestinya di tuangkan dalam Undang-Undang atau via putusan pengadilan bukan dituangkan dalam PKPU. Dan KPU sendiri melanggar kewenangan yang terdapat dalam huruf I melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan mengatur soal mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bukan domain KPU. KPU hanya berwenang mengeluarkan aturan teknis terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, luber dan objektif bukan mengurus urusan dari lembaga lain terkait dilarangnya eks mantan narapidana korupsi yang disebutkan kewenangan KPU terkait peraturan baru.

Meski posisi KPU sebagai lembaga terhormat, kapasitasnya terbatas pada pembuatan peraturan teknis dan tidak bisa merambah pada norma hukum yang bukan menjadi kewenangannya. Bukan berarti KPU menghapus norma hukum untuk peraturannya atau kewenangannya. Kewenangan KPU itu membuat peraturan teknis pelaksanaan pemilu. Bukan norma hukum yang menjadi substansi materi pemilu. Bukan berarti menghilangkan asal mula pembentukan KPU, merupakan bentuk restorasi

yang paling pesat dalam hal independenisasi penyelenggara pemilihan umum pasca orde baru.<sup>33</sup>

Persoalan tersebut seharusnya tidak terjadi karena dapat banyak merugikan berbagai pihak apabila diberikan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaian (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas. Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan.<sup>34</sup> Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan legislatif selaku pemangku kebijakan. akan mengganggu kelancaran kesuksesan pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas penyelenggara pemilu serta legitimasi pemilu yang di kelola KPU. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta pemilu yang mempunyai hak dalam dipilih sebagai anggota DPR dalam pemilu legeslatif yang akan diselenggarakan secara serentak dalam hal ini KPU harus berhati-hati pada pembuatan peraturan subtansi pemilu yang bukan kewenangan dan tugas dari KPU.

KPU dikrtitik habis-habisan dalam hal penetapan pencalonan legeslatif yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon

---

<sup>33</sup> Zainal arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, PT rajagrafindo, 2016, halaman, 107.

<sup>34</sup> Masleka pratama putri, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur, volume 4, e-jurnal komunikasi, halaman 31.

legeslatif, PKPU NO 20 tahun 2018 sudah diuji oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 30 P/HUM/2018 tentang uji materi dalam PKPU NO 20 Tahun 2018, terkait pencalonan mantan narapidana korupsi dan meloloskan pencalonan anggota legeslatif tersebut. Dan akhirnya KPU mengizinkan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legeslatif.

## **B. Keputusan Mahkamah Agung Mengenai Perlindungan Hak Konstitusional Dilihat Dari Prespektif HAM Terhadap Mantan Narapidana Korupsi yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif**

Hak Konstitusional warga negara memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dielakkan. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.<sup>35</sup> Prinsip kewajiban negara yang sangat penting diberikan kepada warganya, antara lain hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak memeluk agama yang diyakininya.<sup>36</sup> Sebagai warga negara wujud hubungan tersebut berupa peranan yang bersifat pasif, aktif, negatif dan positif. Peranan pasif warga negara adalah kepatuhan warga negara terhadap perturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif merupakan aktivitas

---

<sup>35</sup> Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn), Jakarta, PT Bumi Aksara, 2014, halaman, 109.

<sup>36</sup> Marwan Mas, Hukum Konsitusi dan Kelembagaan Negara, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018, halaman, 82.

warga negara untuk terlibat serta ambil bagian kehidupan bernegara. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Berkaitan dengan konsep *welfare state* (welvaarstaat). Salah satu tujuan negara adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya yang terwujud dalam perlindungan hak-hak warga negara. Suatu negara berdaulat tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan warga negara.<sup>37</sup> Perlindungan hak-hak warga negara yang merupakan hak moral, diperkuat perlingkungannya dengan pengaturan secara tegas dalam konsitusi. Konsitusi merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa, pemerintah).<sup>38</sup> Hak inilah yang disebut dengan hak konstitusional.

Secara konsep, HAM berbeda dengan hak konstitusional. Menurut Mahfud MD:

“Hak Asasi Manusia mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati bahwa manusia itu, di mana pun, mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil, atau dialihkan, sedangkan hak konstitusional adalah hak-hak

---

<sup>37</sup> Ibid, halaman 82.

<sup>38</sup> Majda El Muhtaj, *Demensi Demensi HAM, Mengurangi Hak Ekonomi sosial dan budaya*, Op Cit halaman, 61.

yang secara tegas telah diatur dalam UUD 1945 dan hanya mungkin diperoleh Karena seseorang memiliki status sebagai warga negaranya saja.”

Apabila hak hak asasi manusia ini sudah dijamin dalam konsitusi, maka hak ini sudah termasuk dalam hak konsitusional warga negara yang dalam bahasa Inggris biasa disebut *The Citizens Rights* atau *The Citizens Constitutional Right*.<sup>39</sup> Namun tidak semua hak konsitusional warga negara merupakan HAM, contohnya hak untuk menduduki pemerintahan. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konsitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolute (kekuatan yang tidak terbatas).<sup>40</sup> Dalam hal ini setiap warga negara bisa menduduki kepala pemerintahan. Namun tidak semua orang dapat menduduki jabatan pemerintahan, hanya warga negara yang bersangkutan lah yang dapat menduduki jabatan pemerintahan.

Dilihat dari proses penjaminan HAM sebagai hak konsitusional warga negara ternyata konsitusi Indonesia tidak sedari awal menjamin perlindungan terhadap hak asasi. Pencatuman HAM dalam UUD 1945 menjadi perdebatan dikalangan para pendiri negara. Soekarno dan soepomo menolak Karena hal itu akrab dengan libiralisme dan individualisme. Sedangkan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin berpendapat bahwa perlu mencatumkan pasal mengenai kemerdekaan

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, Hak Konsitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/8/HAK\\_KONSTITUSIONAL\\_PEREMPUAN.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc), diakses pada 25 januari 2019

<sup>40</sup> Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn), Op Cit, halaman, 82.

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Menurut penjelasan UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan.<sup>41</sup> Oleh karena itu jaminan terhadap HAM dilindungi oleh suatu negara yang bersifat negara hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya dalam persamaan di bidang politik.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama.<sup>42</sup> Dalam UUD 1945 sebelum perubahan dapat kita lihat beberapa perlindungan terhadap hak warga negara, namun tidak semuanya merupakan HAM, melainkan hanya hak sebagai warga negara saja.<sup>43</sup> Materi hak-hak warga negara dalam UUD 1945 sebelum diatur di Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) dan pasal 34. Hak-hak yang diatur dalam UUD ini adalah hak untuk dipersamakan di muka hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk memeluk agama, hak untuk turut serta dalam bela negara, dan hak untuk mendapat pelajaran. Rumusan hak warga negara dalam UUD ini tidak semuanya merupakan hak dasar manusia (*basic right*), yang dapat

---

<sup>41</sup> Ibid, halaman, 84,

<sup>42</sup> Ibid, halaman, 96.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op Cit, halaman. 352.

dikatakan sebagai hak dasar hanyalah Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan kebebasan untuk memeluk agama.<sup>44</sup>

pengaturan mengenai hak sipil dan hak politik dalam dunia internasional diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPR). Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Sedangkan Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara dalam keadaan apa pun.<sup>45</sup> Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, kovenan hak-hak sipil dan politik member syarat pembentukan Komite Hak Asasi Manusia yang terdiri dari warga negara yang terikat kovenan ini.<sup>46</sup>

Kovenan ini membagi hak sipil dan hak politik menjadi 10 (sepuluh) hak. Hak-hak ini dibagi atas hak yang dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu (*non-derogable rights*).<sup>47</sup> Telah diatur dalam perubahan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 meskipun

---

<sup>44</sup> Ibid, halaman. 354

<sup>45</sup> Marwan Mas, Hukum Konsitusi dan Kelembagaan Negara, Op Cit, halaman 90.

<sup>46</sup> Ibid, halaman. 92

<sup>47</sup> Alexander Rizki, Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, Derogable dan Non derogable Rights, <http://alexanderizki.blogspot.co.id/2011/03/diskriminasi-hak-asasi-manusia.html>, diakses pada 25 januari 2019

diformulasi bahasanya tetapi substansinya sama.<sup>48</sup> ada 7 (tujuh) macam *non-derogable rights*, yakni:

1. Hak hidup
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan
3. Hak bebas dari perbudakan
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi utang
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
6. Hak sebagai subyek hukum
7. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama

Sedangkan *derogable rights* adalah hak-hak selain dari pasal ini, yaitu:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
2. Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan)

Hak politik adalah salah satu hak yang dilindungi dalam konsitusi Republik Indonesia. Hak ini harus dijamin berkaitan dengan

---

<sup>48</sup> Ibid halaman. 91

prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut Indonesia. Tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi. Dibiidang politik tatanan kerakyatan antara lain mengandung arti tegaknya prinsip-prinsip persamaan kebebasan, keterbukaan, hak berbeda pendapat, ketersediaan alternatif dan sarana serta prasarana demokrasi seperti infa struktur politik yang sehat berfungsi mewujudkan secara wajar tatanan demokrasi yang bertanggung jawab.<sup>49</sup> Demokrasi identik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka hak untuk rakyat terlibat dalam urusan pemerintahan negara merupakan suatu kewajiban. Maka umumnya, hak politik meliputi:

1. *Opinion and expression* (hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran)
2. *Assembly and association* (hak untuk berserikat dan berkumpul)
3. *Take part in government* (hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan)
4. *Equal access to public service* (hak untuk mendapatkan akses pelayanan public yang sama)
5. *Elect and be elected* (hak untuk memilih dan dipilih)

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam hak politik diatur sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Jazim Hamidi, Malik, Hukum Perbandingan Konsitusi, Op Cit, halaman, 79

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28)
2. Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat (3))
3. Hak kebebasan atas menyatakan pikiran, sikap sesuai hati nurani (pasal 28E ayat (2) dan pasal 28I ayat (1))
4. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat (3))
5. Hak untuk memperoleh suaka politik (pasal 28G ayat (2))
6. Dan hak sipil namun berkaitan erat dengan hak politik adalah hak bebas perlakuan diskriminatif (pasal 28I ayat (2))

Salah satu hak yang dilindungi berkaitan dengan perlindungan hak politik dalam negara demokratis adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Bahwa setiap warga negara berhak untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan daerah atau dalam lingkup lebih luas yakni negaranya. Agar setiap orang dapat menggunakan secara wajar hak-hak demokratis, hak yang terkandung dalam prinsip negara konstitusional dan negara berdasarkan atas hukum.<sup>50</sup> Hak ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

---

<sup>50</sup> Ibid, halaman, 80

Di Undang-Undang ini cukup banyak diatur mengenai perlindungan hak politik di Indonesia.

“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga penjamin dan pelindung hak konstitusional warga negara harus dapat menjamin terlindungnya hak-hak ini, pelanggaran-pelanggaran hak konsitusional warga negara pada umumnya tidak lepas dari pembatasan (*limitation*) atau pencabutan (*derogation*) terhadap hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dilakukan negara sebagai pemegang kedaulatan melalui berbagai Undang-Undang.<sup>51</sup> Adanya konstitusi yang memberi jaminan HAM tersebut merupakan merupakan wujud konkrit dari komitmen negara dalam member perlindungan bagi umat manusia.<sup>52</sup> Padahal sesuai dengan prinsip kontrak sosial, maka setiap hak yang terkait dengan warga

---

<sup>51</sup> Sefriani, Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012, halaman, 2

<sup>52</sup> Moh Mahmud MD, Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan, Yogyakarta, FH UII dengan FH UII PRESS, 2007, halaman, 17

negara dan tercantum di dalam UUD NRI 1945, dengan sendirinya bertimbang baik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya.<sup>53</sup>

Tanggung jawab negara telah jelas dalam pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah. Melalui jaminan perlindungan hak-hak asasi, warga negara juga memiliki tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab hukum untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya baik terhadap negara maupun terhadap sesama warga negara.<sup>54</sup> Menurut Franz Magnis-suseno, masing-masing hak asasi berlaku *prima factie* yang berarti, sejauh hak-hak itu harus sepenuhnya dijamin tetapi dalam kenyataan masyarakat hak-hak tersebut saling menunjang dan membatasi, masing-masing tidak boleh dimutlakan, melainkan harus dijamin dengan melihat hak-hak lain.

Dengan diaturnya HAM dalam UUD NRI 1945, maka hal ini menjamin bahwa HAM dilindungi secara konstitusional. Namun dilindungi dalam konstitusi bukan berarti HAM itu dapat serta dihormati. Implementasinya tersebut bergantung pada ketersediaan infrastruktur kelembagaan, mekanisme dan komitmen penyelenggara negara. Mahkamah konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi agar

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op Cit, halaman. 108

<sup>54</sup> Moh Mahmud MD, Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan, Op Cit, halaman.

dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Secara implicit Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga pelindung hak konstitusional warga negara melalui salah satu kewenangannya yakni *judicial review*.

*Judicial review* dalam batas kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang sebagai produk legislatif tidak selalu bersesuaian dengan UUD NRI 1945 selaku konstitusi negara Republik Indonesia. Artinya kelompok dominan (penguasa) dapat membuat Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku.<sup>55</sup> Atau terjadinya kelalaian antara DPR dan Presiden membuat Undang-Undang sehingga norma yang diatur bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan potensial melanggar hak konstitusional warga negara. Apabila warga negara, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang, mereka dapat melakukan pengujian atas Undang-Undang yang bersangkutan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

---

<sup>55</sup> Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018, halaman, 348

Lembaga yang memiliki hak menguji secara materil berwenang menilai keabsahan peraturan perundang-undangan berdasarkan materinya<sup>56</sup>

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar terbagi atas pengujian formal dan pengujian materil. Sama halnya dengan pengujian yang dilakukan oleh MA dapat menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang atau perturan pemerintah dan seterusnya kebawah.<sup>57</sup> Pengujian formal adala pengujian yang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan Undang-Undang yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan dan pemberlakuan yang merupakan pengujian mengenai pembentukan Undang-Undang. Sedangkan pengujian materil adalah pengujian terhadap materi ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat diminta dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan meningkat secara hukum sepanjang yang dimintakan. Pengujian meteril sebagai perlindungan terhadap hak konstitusional.

Hak asasi manusia di dalam pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa dengan menyandang dua aspek yaitu aspek pernyataan Hak Asasi Manusia atau HAM yatiu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti

---

<sup>56</sup> Ibid, halaman 349.

<sup>57</sup> Ibid, halaman 353

bahwa setiap mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. kewajiban ini berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di negara Indonesia.<sup>58</sup>

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di lindungi, oleh Negara, Hukum dan Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999).

Konsep HAM secara prinsip adalah Universal, tapi dalam pelaksanaan sistimnya berbeda pada masing masing negara, menyesuaikan dengan kondisi politik dan sosial budaya masing masing negara. Konsep HAM negara negara barat sifatnya individualisme, menitik beratkan pada Hak Hak individu sehingga melahirkan Liberalisme dan Kapitalisme. Konsep HAM Negara Komunis, menitik beratkan pada hak hak masyarakat, sehingga hak individu menjadi terbatas. Sementara Konsep HAM Indonesia, dari perspektif keberibadian dan pandangan

---

<sup>58</sup> Rahayu Kusumaningrum, Perspektif Hukum dalam Hak Asasi Manusia, <http://www.jambiexpres.co.id/read/2017/02/12/12169/ham-dalam-perspektif-pancasila> diakses pada tanggal 06 febuari 2019, pada waktu 12.12.

hidup bangsa, yaitu Pancasila, maka konsep HAM Indonesia menjaga keseimbangan antara Hak-hak individu dan Hak-hak masyarakat.<sup>59</sup>

Bangsa Indonesia terdiri dari atas bermacam suku bangsa yang memiliki karakter, kebudayaan, serta adat istiadat yang beraneka ragam, memiliki agama yang berbeda-beda dan terdiri dari beribu-ribu pulau di wilayah Nusantara. Dalam proses panjang perjalanan sejarah dan beratus-tahun dalam perjuangan untuk mencari jati diri, bangsa Indonesia menemukan kepribadian dan pandangan hidup/ideologi bangsa yaitu Pancasila. Keragaman suku bangsa, dan keragaman budaya, adat istiadat, agama, bangsa Indonesia mengikatkan diri dalam suatu persatuan dengan selokan *Bhineka Tunggal Ika*.

Azas kehidupan bangsa Indonesia yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti nilai nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang religius, yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menghargai hak dan martabat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap sesama manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Pembukaan UUD 1945. Aliena pertama “bahwa sesungguhnya

---

<sup>59</sup> Sjoifjan Hasan, HAM dalam perspektif Pancasila, <http://www.jambiexpres.co.id/read/2017/02/12/12169/ham-dalam-perspektif-pancasila> diakses pada tanggal 06, Februari, 2019, pada waktu, 13.20.

kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Pernyataan alinea Pertama ini pada hakekatnya, merupakan pengakuan terhadap kebebasan hak untuk merdeka, pernyataan Perikemanusiaan adalah inti sari hak hak asasi manusia. Selanjutnya alinea kedua negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, adil dan makmur. “Kata sifat Adil, menunjukkan kepada salah satu tujuan dari Negara Hukum untuk mencapai suatu Keadilan. Apabila prinsip Negara Hukum betul betul dijalankan, maka dengan sendirinya hak hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik. Alinea ketiga “atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....dst.” Pernyataan nilai religius dalam kehidupan bangsa Indonesia, diiringi dengan kata kata “ berkehidupan kebangsaan yang bebas “, mengandung perlindungan hak asasi dalam kebebasan bidang politik. Selanjutnya dalam Aline keempat, menunjukkan pengakuan dan perlindungan dalam segala bidang, yaitu politik, hukum, sosial, kultural dan ekonomi.

HAM dalam pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan di jabarkan dalam Konstitusi Negara RI yaitu UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, pasal 32, pasal 33, pasal 34, sudah cukup terkandung nilai nilai kemanusiaan, atau Hak Asasi Manusia dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Zaman Globalisasi dewasa ini, zaman kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi dunia menjadi kecil dan tanpa batas. Informasi budaya, ekonomi, dan lain lain memasuki negara negara tanpa bisa di hambat. Termasuk nilai nilai HAM yang dikembangkan mengacu ke konsep Barat, secara substansi konsep HAM yang ditawarkan sangat sempit dan terbatas, dengan menafikan kultural yang berlaku pada bangsa bangsa lain terutama dunia ketiga, seperti kita bangsa Indonesia. Status Universal yang yang dikembangkan oleh dunia barat dewasa ini dianggap tidak fair dan bahkan sebagai upaya pelestarian dominasi Barat di dunia Internasional atau neo-imperialisme. Akhir akhir ini pada masyarakat Indonesia dengan alasan HAM, kebebasan berekspresi, dan kegiatan kegiatan lebih banyak bernuansa sekuler, sedang euforianya, tanpa mempertimbangkan nilai nilai kultural yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagai suatu sistem nilai, harus memperhatikan keragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa yang bersangkutan. Sebagai contoh : dalam “Universal Declaration of Human Right” 10 Desember 1948, antara lain ;

- a. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Kebebasan dalam melakukan perkawinan.
- b. Pasal 18 menyatakan adanya “Hak Murtad”.

Dapat dibayangkan kalau konsep ini dipakai oleh bangsa kita, apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita nantinya. Dalam akar kebudayaan bangsa Indonesia beratus tahun yang lalu, pengakuan dan penghormatan tentang hak hak asasi manusia telah ada, baik dalam hukum adat maupun dalam Agama. Dibandingkan Piagam HAM PBB tersebut diatas, telah lebih dahulu bangsa kita mengakui HAM dalam keberibadian dan pandangan hidup bangsa, yang dijabarkan pada Ideologi Pancasila dan UUD 1945, sementara Piagam PBB tentang HAM baru tahun 1948.

### **C. Putusan Mahkamah Agung Terhadap Mantan Narapidana**

#### **Korupsi**

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah konsitusi.<sup>60</sup> Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

---

<sup>60</sup> Fajar Ashar, Pengertian Mahkamah Agung, <http://pengertianahli.id/2014/06/pengertian-mahkamah-agung.html> diakses pada tanggal 11, febuari, 2019, waktu 13.11

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh MA dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Bahwa dijelaskan disini UUD memberikan kewenangan atas dasar kehakiman kepada MA dan diberikan turunan Undang-Undang agar memberikan tugas pokok dan wewenang terhadap MA sebagai lembaga kehakiman di Indonesia. Undang-Undang yang telah dibuat untuk melaksanakan pasal 24 yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>61</sup> Dalam perkembangannya diatas telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) dinyatakan dengan secara tegas dalam batang tubuh UUD 1945.<sup>62</sup>

Kekuasaan Mahkamah Agung tidak saja dilakukan oleh sebuah MA dan lingkungan peradilan di bawahnya, tetapi ditambah oleh sebuah mahkamah konstitusi, selain itu dalam rangka menjaga integritas peradilan dibuat sebuah Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. MA adalah badan yang melaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh

---

<sup>61</sup> Kusnadi, Ady, Penelitian Aspek Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amademen UUD 1945, Jakarta, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006, halaman, 105,

<sup>62</sup> Ibid, Halaman, 106

kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.<sup>63</sup> Dalam konteks, demikian MA memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat: (1) menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) mengadili pada tingkat kasasi; (3) menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; dan (4) berbagai kekuasaan dan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa MA mempunyai kewajiban atau kewenangan dalam hal menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, maka MA bertugas untuk menguji kredibilitas atau keabsahan suatu perundang-undangan tersebut yang bukan dibuat oleh lembaga kehakiman atau diluar itu, dengan ini MA dapat memberi putusan terkait kewenangannya tersebut dalam menguji suatu perundang-undang di bawah Undang-Undang apakah layak atau tidak menjadi suatu produk hukum yang sah. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA badan peradilan yang berada dibawahnya yang meliputi lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>65</sup> Bisa menjadi penguji peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala daerah atau pejabat-pejabat daerah yang merugikan atau bertentangan oleh Undang-Undang.

---

<sup>63</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, halaman 210,

<sup>64</sup> *Ibid*, halaman, 211

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman, 215

MA menguji suatu peraturan di bawah Undang-Undang terkait PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang menjadi masalahnya adalah KPU memberikan peraturan bahwasanya mantan narapidana korupsi dilarang untuk mengikuti pencalonan dalam tahap anggota legeslatif. Dalam hal ini KPU melanggar Undang-Undang. Yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945 terkait kebebasan dipilih dan memilih. Dalam hal ini KPU keliru membuat suatu peraturan yang bukan kewenangannya karena KPU hanya boleh membuat suatu peraturan tentang produk pemilu bukan berarti membuat suatu norma hukum yang bukan kewenangan dari KPU.

Syarat tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena mengandung tentang hak asasi manusia dan berkebebasan politik bahwasanya negara wajib melindungi hak-hak dasar dalam berpolitik sebagai mana di atur hak dipilih dan memilih. Negara tidak boleh merampas kebebasan yang telah ada dan melekat pada manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 28, maka timbul-lah putusan MA dalam memutuskan permohonan dari mantan narapidana korupsi ini adalah putusan MA No. 30/P/HUM/2018 bahwasanya MA menghapus isi PKPU No 20 tahun 2018 pasal 4 ayat (3) menjadi sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Tidak ada lagi pembatasan untuk mantan narapidana yang tidak boleh menjadi boleh dalam mengajukan diri menjadi calon legeslatif.

Putusan MA dasar dalam memutuskan *judicial review* ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang sudah menjadi Undang-Undang atas dasar mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada saat itu. Ini berlaku untuk mantan narapidana korupsi yang menjadi bebas tahanan bukan sebagai terpidana atau bebas bersyarat. Karena pada proses pemilukada serentak 2015 ditemukan calon kepala daerah berstatus pembebasan bersyarat belum menyelesaikan masa hukumannya mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Salah satunya adalah jimmy rimba rogi, calon walikota Manado yang sebelumnya merupakan terpidana kasus korupsi APBD Manado ketika beliau adalah seorang narapidana dengan status pelepasan bersyarat. Pencalonan yang awalnya diterima, akhirnya dibatalkan oleh KPU manado karena tidak memenuhi syarat karena belum menyelesaikan pidana penjara.<sup>66</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/P/HUM/2018 Permohonan pengujian hak uji materil perundang-undang terhadap Undang-Undang. Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Pasal 4 ayat (3).Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

---

<sup>66</sup><http://pemilukada.tempo.co/read/news/2015/11/13/304718720/polemik-status-narapidana-kpu-akhirnya-coret-jimmy-rimba> diakses pada tanggal 14 febuari 2019, waktu, 12.30,

dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten. pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan. Diajukan oleh Jumanto, Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi tidak dapat diikutsertakan dalam seleksi bakal calon anggota DPR maupun DPRD.

Penjelasan pasal ini dikecualikan bagi seseorang yang menjadi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual. Untuk lolos seleksi bakal calon anggota DPR maupun DPRD. Dalam hal ini putusan MA membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legeslatif dan mengubah isi dari Pasal 4 ayat (3) diubah menjadi sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Adapun putusan MA ini sudah tepat dalam menyelamatkan demokrasi di Indonesia Sebelumnya patut diketahui bahwa terdapat asas hukum "Res Judicata Pro Veritate Habetur" yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>67</sup>

Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

---

<sup>67</sup> Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5301326f2ef06/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur>, pada tanggal 14 februari 2019, waktu, 14.34

Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan antara lain;

1. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Analisis Kritis Terhadap Putusan Putusan mengenai syarat: “mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi tidak dapat diikutsertakan dalam seleksi bakal calon anggota DPR maupun DPRD” sudah diputuskan oleh MA. Antara lain melalui putusan MA Nomor 30/P/HUM/2018.

Putusan MA Nomor 30/P/HUM/2018 diajukan oleh Jumanto bahwa dalam permohonannya, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, mantan Terpidana kasus korupsi dan tidak pernah dicabut hak politiknya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010 (bukti P-2) dan telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemohon saat ini telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan bermaksud untuk mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo, namun demikian dengan adanya aturan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menjadi mustahil bagi Pemohon untuk dapat mencalonkan diri dalam proses Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo.

Bahwa objek hak uji materiil dalam permohonan ini pada pokoknya mengenai materi muatan pasal yang menyatakan setiap partai dalam melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Pemohon merasa kepentingannya dirugikan karena objek hak uji materiil dan telah mengahalangi hak konstitusionalnya untuk menjadi calon anggota *legeslatifae* telah membatasi dan/atau mencabut hak politik Pemohon untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo;

Selain itu, pemohon menilai keberlakuan Pasal tersebut mencederai demokrasi di Indonesia. Semua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku

di negara Republik Indonesia secara resmi mencantumkan demokrasi sebagai salah satu asas kenegaraannya.<sup>68</sup> Dan juga diskriminatif terhadap mantan narapidana korupsi padahal dengan telah bebasnya/selesainya pemohon menjalani hukuman pidana, maka kedudukan hukum martabat serta posisi Pemohon sebagai warga negara Indonesia adalah sama dan sejajar dengan warga negara Indonesia lainnya. Karena pada prinsipnya, setelah seseorang menjalani masa ppidanaan atau hukumannya, maka yang bersangkutan sudah dimaafkan, bersih dan bebas dari tindak pidana yang dahulu telah ia lakukan, serta mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga negara lain.

Pemohon juga menganggap bahwa rumusan Pasal demikian tidak memenuhi unsur keadilan dan melanggar hak konstitusional warga negara, Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

---

<sup>68</sup> Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Op Cit, halaman, 361

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Kewenangan KPU dalam menetapkan pencalonan anggota legeslatif hanya bersifat teknis dan tidak boleh melakukan pembentukan norma hukum dalam peraturan KPU
2. HAM dilindungi sebagai hak konstitusional warga negara dan diatur dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945. Perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut apabila terjadi pelanggaran akibat lahirnya suatu putusan yang dilakukan oleh MA.
3. Putusan MA menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi memiliki hak politik dan hak konstitusional untuk mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif

#### **B. Saran**

1. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan nilai-nilai HAM yang terdapat dalam konstitusi dan tidak membuat suatu produk norma hukum dalam membentuk PKPU. Jangan sampai berlakunya suatu Peraturan menciderai hak konstitusional warga negara terdapat dalam konstitusi. Dan KPU juga harus dalam

kewenangannya harus dapat menafsirkan konstitusi dengan arif dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

2. Ke depannya, KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat berperan lebih objektif dan maksimal dalam penyaringan calon legislatif. Harus dapat disesuaikan dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang bukan malah terjebak dalam hal seperti ini lagi
3. Mantan narapidana korupsi yang akan mengajukan diri menjadi calon legislatif harus terbuka dengan statusnya dan KPU juga dapat membantu transparansi kepada masyarakat mengenai status dari calon legislatif

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sadu Wasistiono, Yonatan wiyoso. 2013. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan*
- Sri Soemantri 2014., *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan perubangan*, bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Majda El Muhta, 2008. *Demensi Demensi HAM, Mengurangi Hak Ekonomi sosial dan budaya*, Medan Majda El Muhtaj.
- Raden Ajeng Ratna Seminar, 2008. *Peranan Berpartai Politik*, Jakarta Majalah Duta.
- Fakultas Hukum, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, medan: Fakultas Hukum.
- Inu Kencana syafiie, 2002. Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama.
- Kaelan, achmad zubaidi, 2007. *Penddikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma.
- Nomensen Sinamo, 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Permata Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2* , Jakarta, Konsitusi Press.
- Jimly asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
- Suwarto,2012. *Individualisasi Peidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Jazim Hamidi, Malik, 2008 *Hukum Perbandingan Konsitusi*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- Zainal arifin Mochtar, 2016. *Lembaga Negara Independen*, PT rajagrafindo.
- Ani Sri Rahayu, 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Marwan Mas, 2018. *Hukum Konsitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.

Moh Mahmud MD, 2007. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan, Yogyakarta, FH UII dengan FH UII PRESS.

Moh Mahfud MD, 2018. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Kusnadi, Ady, 2006. Penelitian Aspek Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amademen UUD 1945, Jakarta, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Titik Triwulan Tutik, 2011. Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945, Jakarta, Prenada Media Group.

## **B. Jurnal**

saldi isra. *Peran Mahkamah Konsitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Konsitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014,halaman. 412

Sefriani, Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012

## **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999,  
PKPU No. 20 tahun 2018,  
Keputusan Mahkamah Agung nomor 30/P/HUM/2018,  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu,  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

## **D. Internet**

Fajar Ashar, Pengertian Mahkamah Agung,  
<http://pengertianahli.id/2014/06/pengertian-mahkamah-agung.html>  
diakses pada tanggal 11,

Sjofjan Hasan, HAM dalam perspektif pancasila,  
<http://www.jambiexpres.co.id/read/2017/02/12/12169/ham-dalam-perspektif-pancasila> diakses pada tanggal 06,

Alexander Rizki, Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, Derogable dan Non derogable Rights,

<http://alexanderizki.blogspot.co.id/2011/03/diskriminasi-hak-asasi-manusia.html>, diakses pada 25 januari 2019